



**PUTUSAN**

**Nomor 597/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 Jon Suryayuda Soedarso, Pjs. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Rosita Latief, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-908/PJ./2010 tanggal 20 Oktober 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

PT. MEAD JOHNSON INDONESIA, tempat kedudukan Wisma Tamara Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 24, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 24384/PP/M.IV/16/2010, Tanggal 30 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding sehubungan dengan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1748/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 15 Oktober 2007 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar  (Rp)	Sanksi Ad min istras i Pas al 13 (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 16 Tahun 2000  (Rp)	Sanksi Admin is tras i Pas al 13 (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2000  (Rp)	Jumlah Yang Mas ih Hams dibayar  (Rp)
Semula	928.971.510,00	0	928.971.510,00	1.857.943.020,00
Ditambah/ (dikurangi)	0	0	0	0
Men jadi	928.971.510,00	0	928.971.510,00	1.857.943.020,00

Bahwa berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00124/207/04/056/06 tanggal 27 September 2006 atas basil pemeriksaan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp 1.857.943.020,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
Jumlah dasar pengenaan pajak	561.629.081.227,00	570.918.796.329,00
Jumlah pajak keluaran	56.162.908.123,00	57.091.879.633,00
(-/-) Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	57.481.133.208,00	57.481.133.208,00
Pajak Pertambahan Nilai (lebih) /kurang bayar	(1.318.225.085,00)	(389.253.575,00)
Pajak Pertambahan Nilai yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya -	1.318.225.085,00	
Pajak Pertambahan Nilai (lebih) /kurang bayar per Surat Ketetapan Pajak		928.971.510,00
(+/-) Sanksi administrasi		928.971.510,00
Jumlah yang masih harus dibayar		1.857.943.020,00

### PENJELASAN PEMOHON BANDING Menurut Terbanding;

Bahwa koreksi sebesar, Rp 9.289.715.102,00 oleh pihak Terbanding berasal dari rekonsiliasi antara peredaran usaha yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan penyerahan kena pajak yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang mana menurut keterangan pihak Terbanding bahwa koreksi tersebut di atas berasal dari pemberian cuma-cuma yang belum dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

Menurut Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pihak Terbanding tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 9.289.715.102,00 yang menurut keterangan pihak Terbanding adalah terdiri dari pemberian cuma-cuma, Pajak Pertambahan Nilainya telah Pemohon Banding pungut dan laporkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak memiliki rincian rekonsiliasi yang dibuat oleh pihak Terbanding, berhubung jumlah peredaran usaha yang Pemohon Banding catat pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding sebesar Rp 555.015A83.584,00 berbeda dengan jumlah dasar pengenaan pajak menurut Terbanding sejumlah Rp 570.918.796.329,00, Pemohon Banding sangat mengharapkan informasi mengenai rincian rekonsiliasi antara Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, menurut pihak Terbanding tersebut dapat Pemohon Banding peroleh di awal proses persidangan, sehingga Pemohon Banding dapat memberikan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan demi kelancaran proses persidangan;

## PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG SEHARUSNYA

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka perhitungan pajak terhutang seharusnya adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Pemohon Banding (Rp)
	Jumlah dasar pengenaan pajak	561.629.081.227,00
	Jumlah pajak keluaran	56.162.908.123,00
(-/-)	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	57.481.133.208,00
	Pajak Pertambahan Nilai (lebih) / kurang bayar	(1.318.225.085,00)
(+/-)	Kelebihan yang dapat dikompensasikan	1.318.225.085,00
	Pajak Pertambahan Nilai (lebih) / kurang bayar	NIHIL
(+/-)	Sanksi administrasi	0
	Jumlah yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 24384/PP/M.IV/16/2010, Tanggal 30 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1748/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 10 Oktober 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00124/207/04/056/06 tanggal 27 September 2006, atas nama PT. Mead Johnson Indonesia, NPWP:

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.058.971.9-056.000, alamat: Wisma Tamara Lantai 11, Jl. Jendral Sudirman Kavling 24, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak 2003 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Ekspor.....	Rp.....0,00
Penyerahan terutang PPN: Kepada Pihak Lainnya.....	Rp...588.518.591.710,00
Pemberian Cuma-cuma.....	Rp.....4.729.639.785,00
Retur Penjualan.....	Rp....29.566.219.193,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak.....	Rp...563.682.012.302,00
Pajak Keluaran dipungut,sendiri.....	Rp....56.368.201.230,00
Pajak Masukan.....	<u>Rp....57.481.133.208,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai lebihdibayar.....	Rp.....1.112.931.978,00
Kompensasi ke bulan berikutnya.....	<u>Rp.....1.318.225.085,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai kurangdibayar.....	Rp.....205.293.107,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP.....	<u>Rp.....205.293.107,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar.....	<u>Rp.....410.586.214,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 24384/PP/M.IV/16/2010, Tanggal 30 Juni 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 5 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-908/PJ./2010 tanggal 20 Oktober 2010, diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 28 Oktober 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 10 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 9 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1748/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 10 Oktober 2007, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."

Ayat (3) : "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

Ayat (3) : "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa nomor tanggal 7 Januari 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Januari 2008 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak nomor: 16-032804-2004.
- b Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: PT. Mead Johnson Indonesia, NPWP: 02.058.971.9-056.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010, halaman 10-11).
- c Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding tanpa nomor tanggal 7 Januari 2008.
- d Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 30 Maret 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2010.



- e Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa nomor tanggal 7 Januari 2008 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Januari 2008. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 9 Januari 2008 atau pada tanggal 8 Januari 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 5 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 30 Maret 2009 atau telah diputus dengan lewat 81 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
- 7 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.
- 8 Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 8 Januari 2009.



- 9 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
- 10 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- B Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 2 Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
- Pasal 1 Angka 11
- "Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."
- Pasal 88 ayat (1)
- "Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 30 Maret 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2010 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 29 Juli 2010.
  - b Bahwa berdasarkan register penerimaan surat nomor: 2010080904600006 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris Pengadilan Pajak dan diantar langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 9 Agustus 2010.
  - c Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2010. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 30 Juni 2010 atau pada tanggal 29 Juli 2010.
  - d Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 9 Agustus 2010 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
  - e Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/PJK/2012



C Tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemakaian Sendiri/Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00 (dari yang dibatalkan Majelis sebesar Rp.7.236.784.026,00).

1 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa Peninjauan Kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada poin A dan B di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010.

2 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa permohonan Banding Pemohon Banding mengenai koreksi Terbanding atas koreksi Pemberian Cuma-Cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00 dapat dikabulkan adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 Alinea ke-3 :

"bahwa menurut dokumen berupa PO, Invoice, Jurnal, Kwitansi dan Faktur Pajak yang disampaikan) oleh Pemohon Banding terbukti bahwa akun 22605 Sample-Trade sebesar Rp 1.693.363562,00 merupakan Pemberian Cuma-Cuma yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga Majelis setuju dengan Terbanding untuk mempertahankan koreksi tersebut, namun atas akun 22606 Sample-Medical Rp (5.125.702,00) dan Other sebesar Rp 98.698.059,00 tidak terbukti sebagai Pemberian Cuma-Cuma karena Terbanding tidak dapat



membuktikan koreksinya sehingga Majelis setuju untuk mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding."

Halaman 16 alinea ke-1, alinea ke-4 dan alinea ke-6:

"Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung terkait akun 22705 *Customer-Sample* sebesar Rp 25.283.914,00 dan akun 22706 *Customer-Sample Supply* sebesar Rp 183.719.217,00 sehingga Majelis setuju dengan Terbanding untuk mempertahankan koreksi ini, namun atas Adjustment sebesar Rp 3.337.077.101,00 tidak terbukti sebagai Pemberian Curna-Cuma karena Terbanding tidak dapat membuktikan koreksinya sehingga Majelis setuju untuk mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding."

"Menurut dokumen berupa PO, Invoice, Jurnal, Kwitansi dan Faktur Pajak yang disampaikan oleh Pemohon Banding terbukti dari akun 22609 Retailer Support sebesar Rp 3.110.159.800,00 terbukti sebesar Rp 3.077.269.400,00 merupakan pemberian dana (bukan penyerahan barang) yaitu dana launching, discount, pendaftaran dan insentif iklan sehingga Majelis setuju untuk mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding, sementara Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti pengeluaran sebesar Rp 32.890.400,00 sehingga Majelis setuju dengan Terbanding untuk mempertahankan koreksi tersebut"

"Menurut dokumen berupa PO, Invoice, Jurnal, Kwitansi dan Faktur Pajak yang disampaikan oleh Pemohon Banding terbukti dari akun 22611 Distribution Material sebesar Rp 90.008.338,00 terbukti merupakan pemberian dana (bukan penyerahan barang) yaitu untuk extra klaim diskon dan insentif penjualan sehingga Majelis setuju untuk mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding."

Halaman 17 alinea ke-1:

"Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding mengenai koreksi Terbanding atas koreksi Pemberian Cuma-Cuma sebesar Rp 7.236.784.026,00 namun sebesar Rp 2.052.931.075,00 tidak dapat dikabulkan."

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M.IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/PJK/2012



Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00 (dari yang dibatalkan Majelis sebesar Rp.7.236.784.026,00).

- 5 Bahwa pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat 1

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;
- b keterangan ahli;
- c keterangan para saksi;
- d pengakuan para pihak; dan/atau
- e pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

- 6 Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

- 7 Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8 Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa atas koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00 adalah Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/2002 tanggal 18 Februari 2002.

9 Bahwa Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17

"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

Pasal 1A ayat (1) huruf d

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:... d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;"

Selanjutnya penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan bahwa "... Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran balk barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli."

10 Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3

"Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran balk barang produksi sendiri maupun bukan





produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli."

#### Pasal 4

"(1) Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak.

(2) Atas Pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak.

(3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

(4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar merupakan Pajak Keluaran.

(5) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor."

11 Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/2002 tanggal 18 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut:

#### Angka 4

"Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual serta atas pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dipungut dan dibayar sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dan merupakan Pajak Keluaran."

12 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

#### Pasal 28 ayat (1) :

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

#### Pasal 28 ayat (3) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 ayat (7) :

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

Penjelasan Pasal 28 ayat (7) :

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain."

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Penjelasan Pasal 28 ayat (11) :

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Pasal 29 ayat (3) :

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemakaian Sendiri/Cuma-cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00. (dari yang dibatalkan Majelis sebesar Rp.7.236.784.026,00) sudah sesuai dengan ketentuan.

14 Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Material antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009, terdapat bukti yang tidak dapat diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00.

15 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24384/PP/M. IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa berdasarkan rekonsiliasi antara peredaran usaha dengan penyerahan kena pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai diketahui bahwa terdapat pemberian Cuma-cuma atas barang sample dan barang promosi yang belum dilaporkan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 9.289.715.102,00. Bahwa atas koreksi tersebut telah dibatalkan oleh Majelis Pengadilan Pajak sebesar Rp.7.236.784.026,00, tanpa memperhatikan uji bukti/uji kebenaran Material yang telah dilakukan dalam persidangan terkait dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00.

2 Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas General Ledger milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui terdapat biaya Pengurang Penghasilan Bruto sebagai berikut:

- Sample	Rp. 1.786.935.919,00
- Promotion-Trade	Rp. 3.546.080.232,00
- Promotion Customer	Rp. 6.633.407.661,00
Jumlah biaya Pemberian Cuma-Cuma	Rp 11.966.423.812,00
Jumlah yang PPN-nya telah dilaporkan	Rp 2.676.708.710,00



Selisih/koreksi PPN Pemberian Cuma-Cuma Rp. 9.289.715.101,00

Bahwa atas selisih sebesar Rp. 9.289.715.101,00 tersebut sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan dengan disertai bukti-bukti yang mendukung, sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang mendukung/valid maka sesuai dengan nama akun dalam General Ledger/buku besar milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu biaya sample dan pemberian Cuma-Cuma merupakan Objek PPN yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.

3 Bahwa sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00 yang diajukan Peninjauan Kembali, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a Bahwa atas Sample (*Other*) sebesar Rp.98.698.059 berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan pembuktian atas biaya sample, telah jelas atau nyata-nyata terbukti bahwa sample sebesar Rp98.698.059,00 yang telah dicatat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam General Ledger sebagai bagian dari sample sebesar Rp 1.786.935.919,00 merupakan Pemberian Cuma-Cuma yang harus terutang PPN sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.
- b Bahwa atas Promotion Trade sebesar Rp.3.337.077.101,00 berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan pembuktian atas biaya Promotion Trade, telah jelas atau nyata-nyata terbukti bahwa Promotion Trade sebesar Rp.3.337.077.101,00 yang telah dicatat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam General Ledger sebagai bagian dari Promotion Trade sebesar Rp. 3.546.080.232,00, merupakan Pemberian Cuma-Cuma yang harus terutang PPN sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.
- c Bahwa atas Promotion customer sebesar Rp.90.008.338,00 telah dicatat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) dalam General Ledger akun "22611 Distribution Material", namun pada saat pembuktian/uji kebenaran Material, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini data/rekapitulasi dan bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena jumlah rekapitulasi data adalah Rp.876.063.156 yang berisi klaim diskon dan insentif sedangkan akun "22611 Distribution Material" pada Promotion Customer jumlahnya adalah sebesar Rp.90.008.338,00. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa biaya Promotion customer sebesar Rp.90.008.338,00 bukan berupa penyerahan barang, sehingga Promotion customer sebesar Rp.90.008.338,00 merupakan Pemberian Cuma-Cuma yang terutang PPN sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.

Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00 karena selain secara materi sudah memenuhi kriteria Pemberian Cuma-Cuma yang harus dipungut PPN-nya, juga bukti-bukti yang dihadirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Material antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 yang disaksikan oleh Panitera Pengadilan Pajak tidak cukup untuk mendukung pendapatnya.

- 16 Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp.3.525.783.498,00 (dari yang dibatalkan Majelis sebesar Rp.7.236.784.026,00) adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24384/PP/M/IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78, Pasal 81 ayat (1), Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24384/PP/M/IV/16/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan butir A dan B:

Bahwa, tentang jangka waktu berkaitan dengan proses administrasi perkara yang tidak dapat membatalkan putusan:

Mengenai alasan butir C

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1748/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 10 Oktober 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp 2.489.000,-
Jumlah .....	Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti,